

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang². Oleh karena itu, demi terwujudnya suatu harapan generasi terdahulu serta sebagai harapan bangsa dan negara, maka segala bentuk perlindungan terhadap anak harus diupayakan. Hal ini dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti terhadap orang tua, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki kemampuan untuk meneruskan cita-cita luhur berdasarkan Pancasila.

Seorang anak dapat menjadi korban tindak pidana bahkan dapat pula menjadi pelaku tindak pidana. Apabila anak berhadapan dengan hukum maka anak harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Banyaknya kasus kekerasan yang pelaku dan korbanya adalah anak. Pada kasus-kasus tertentu anak yang menjadi pelaku dan juga korban dapat mengalami gangguan psikologis, seperti trauma, luka batin, kegelisahan, rasa curiga, depresi, frustrasi, kecewa, penyesalan yang sangat mendalam, dendam, pemaarah, perasaan tidak berdaya, hilang

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Soetodjo wagiati, 2008, Hukum Pidana Anak, Rfika Aditama.Bandung. Hlm 5

kepercayaan terhadap masyarakat, hilang kepercayaan diri, dan perilaku lain yang tidak wajar³.

Hukum perlindungan anak menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional ditentukan sebagai berikut: hukum perlindungan anak adalah peraturan-peraturan hukum formal dan materiil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak⁴.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera⁵. Hak asasi anak juga tercantum dalam pasal 28E ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana⁶. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui: a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi

³ Soemarno, 2006, Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang, Yogyakarta. Hlm 87

⁴ Wedong Hassan Maulana, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo. Jakarta. Hlm 44

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Yasin Muhammad,dkk, 2014, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, YLBHI. Jakarta. Hlm 59

ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara⁷.

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁸.

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas sendiri adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak⁹. Dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Tindak kekerasan khususnya tindak pidana seksual sebenarnya bukanlah merupakan isu baru, tetapi masalah tindak pidana kekerasan seksual dari waktu ke waktu masih tetap terjadi dalam jumlah yang terus saja meningkat. Anak penyandang disabilitas

⁷ Waluyo Bambang, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 73

⁸ penjelasan UU 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

pun tak luput menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataan sampai saat ini, berapa jumlah yang pasti tentang kasus kekerasan seksual kepada anak khususnya anak penyandang disabilitas belum cukup jelas. Hal ini disebabkan banyaknya kasus yang tidak terungkap secara terbuka. Terlebih kepada anak penyandang disabilitas korban tindak pidana dirasa kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun dari pemerintah terkait dalam hal perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dari tahun ke tahun semakin meningkat. Guna menanggulangi hal tersebut maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Tidak hanya pemerintah pusat akan tetapi pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga membuat suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga membuat suatu lembaga untuk perlindungan anak yaitu Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diresmikan pada tanggal 24 Mei 2012.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan serta lembaga-lembaga tersebut, maka diharapkan bahwa kekerasan terhadap anak khususnya anak penyandang disabilitas tidak akan terjadi, tetapi hal yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya karena

kekerasan khususnya terhadap anak masih saja tumbuh subur di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.
2. Mengetahui saja kendala yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi P2TP2A

Melalui penelitian ini, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A) diharapkan menjadi lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum khususnya bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Cicilia Devi Setyaningrum

NPM : 140511592

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, adalah hasil perkerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, karya ilmiah ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulisan orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim. Adapun beberapa skripsi yang temanya hampir sama yaitu:

1. Penelitian pertama

a. Judul skripsi : “Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan”

b. Identitas penulis: Bonifatius Dani Husodo dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan?

- 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan ?

d. Tujuan penelitian:

- 1) Untuk mengetahui upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan.

e. Hasil penelitian

- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan korban pemerkosaan adalah dengan memberikan pendampingan secara psikis kepada korban, menguatkan psikologi korban, mengurangi dampak trauma yang dialami oleh korban, melakukan pendampingan secara litigatif didalam proses-proses penyelesaian hukum, sehingga perempuan korban pemerkosaan bisa memperjuangkan hak-haknya.
- 2) Bahwa dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan sering terdapat hambatan-hambatan karena kepolisian dan kejaksaan sering berbeda didalam penafsiran mengenai unsur-unsur pemerkosaan. Perbedaan penafsiran mengenai pemerkosaan tersebut berakibat pada tidak maksimalnya perlindungan oleh Rifka Annisa berupa pendampingan dalam proses litigasi.

2. Penelitian kedua

a. Judul skripsi : “Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan”

b. Identitas penulis: Umbu Romu Ndakularak dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana peran lembaga perlindungan anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan ?
- 2) Apa kendala lembaga perlindungan anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan ?

d. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dialami lembaga perlindungan anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan.

e. Hasil penelitian :

- 1) Peran lembaga perlindungan anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan yaitu melakukan tindakan tertentu antara lain:

a) Perlindungan Sementara

Perlindungan sementara ini ditujukan bagi anak-anak dalam situasi darurat maupun setelah dilepaskan dari situasi tereksplorasi melalui penempatan anak pada rumah aman atau *shelter*.

b) Rehabilitasi

Merupakan bentuk pemulihan yang diberikan pada korban dan keluarga yang mendapat tekanan dari luar.

c) Reunifikasi

Adalah bentuk pemulihan dalam menyatukan kembali anak dengan keluarga atau lingkungannya.

d) Pelayanan lanjut untuk memperkuat atau mempertahankan kondisi yang telah dicapai anak dalam situasi atau lingkungan barunya.

2) Proses pemulihan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan

Anak menemukan adanya kendala, antara lain :

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM), seperti kurang jumlah anggota di lembaga perlindungan anak itu sendiri dan minimnya fasilitas sarana prasarana yang ada untuk mendukung proses pemulihan seperti *shelter* atau rumah aman, serta tertutupnya anak yang menjadi korban terhadap orang tua dan lingkungan bahwa telah menjadi korban kekerasan serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dan keluarga akan pentingnya penanganan kekerasan pada seorang anak.

3. Penelitian ketiga

a. Judul skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana”

b. Identitas penulis: Valeria Rezha Pahlevi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana?
- 2) Apa yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana?

d. Tujuan penelitian :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 2) Apa yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

e. Hasil penelitian :

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berupa:
 - a) Pendampingan, dan
 - b) Penempatan di *shelter* atau rumah aman.

Pendampingan korban dapat dilakukan oleh orang tua atau dinas sosial yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berkerjasama dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sleman.

2) Hambatan yang dialami oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) seperti korban yang tidak fokus, takut, trauma, dan merasa terancam sehingga menyulitkan atau menghambat untuk pendampingan terhadap korban.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹⁰. Perlindungan hukum di sini hanya dibatasi pada perlindungan hukum kepada anak penyandang disabilitas.

2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Sebuah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk perlindungan perempuan dan anak yang berada di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Anak

Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak di dalam penelitian ini hanya dibatasi kepada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

¹⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2017 jam 18:02

4. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas dalam penelitian ini hanya dibatasi kepada anak penyandang disabilitas, Serta hanya di batasi pada penyandang disabilitas tunawicara dan tunarungu saja.

5. Korban

Korban menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Korban di dalam penelitian ini hanya di batasi pada korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

6. Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Kekerasan seksual di dalam penelitian ini hanya dibatasi pada kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak penyandang disabilitas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.”

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berupa data primer, sedangkan data-data sekunder sebagai data pendukung :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai narasumber yang berkedudukan sebagai kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.

a) **Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B perihal setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 G perihal setiap orang berhak atas perlindungan dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi serta setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 perihal hak yang diperoleh setiap anak yang dirampas kebebasannya terlebih pada ayat (2) yaitu hak yang di peroleh setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Bab IV bagian kedua perihal kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah. Bab IX bagian kelima perihal perlindungan khusus.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, Pasal 3.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak

yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, bab II perihal pembinaan, bab III perihal pendampingan, dan bab IV perihal pemulihan.

- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, bab II bagian kedua perihal penyedia layanan.
- 7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bab III perihal hak-hak korban dan bab IV bagian kedua perihal pemerintah daerah dan kabupaten/kota.
- 9) Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,
- 10) Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat nonhukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan beberapa penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Berikut ini cara pengumpulan data dalam penelitian ini.

- a. Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berada di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman.
- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan maupun pendapat-pendapat hukum dan pendapat nonhukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan beberapa penelitian.

4. Narasumber

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten yaitu kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman.

5. Lokasi Penelitian

Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman yang beralamat di Paten, Tridadi, Sleman, Yogyakarta.

6. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, artinya data yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber akan dibandingkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

7. Proses Berpikir

Proses berfikir dari penelitian ini adalah induktif. Proses berfikir induktif berawal dari proposisi atau hasil pengamatan, dalam hal ini mengetahui mengenai perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II : Pembahasan

Bab ini berisi uraian mengenai permasalahan hukum yang dibahas berdasarkan pada bentuk perlindungan hukum oleh oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

BAB III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, serta saran dari peneliti setelah melakukan penelitian hukum.